



GUBERNUR JAWA TENGAH

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Para Pejabat dan Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2014;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan dan memperhatikan prinsip proporsionalitas serta akuntabilitas dalam pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

- (1) Memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setiap bulan dan diberikan sebanyak 13 (tiga belas) kali dalam 1 (satu) tahun, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) **Besaran tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pajak.**
- (3) **Pajak ditanggung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Pasal 2

- (1) **Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan berdasarkan pengukuran terhadap perilaku kerja yang tertuang dalam instrumen pengukuran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.**
- (2) Pengisian instrumen pengukuran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 2 (dua) bulan sebelum tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil diberikan.
- (3) **Hasil Pengukuran terhadap perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rekapitulasi hasil Pengukuran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.**
- (4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugas belajar, maka standar besaran tambahan penghasilan diturunkan menjadi 50% (lima puluh persen) setiap 1 (satu) bulan selama melaksanakan tugas belajar.

Pasal 3

- (1) Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah penghasil/pemungut pajak daerah dan/atau retribusi daerah, pemberian tambahan penghasilan atau insentif pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah diberikan pilihan salah satu.

- (2) Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Unit Kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan.
- (3) Dalam hal Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Unit Kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tidak melaporkan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian tambahan penghasilan atau insentif pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah ditetapkan yang nilainya lebih tinggi.

#### Pasal 4

Pemberian tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bagi guru Pegawai Negeri Sipil yang tidak memperoleh tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1);
- b. Bagi guru Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan diberikan sebesar selisih kurang antara besaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dikurangi tunjangan profesi guru;
- c. Apabila tunjangan profesi guru lebih besar dibandingkan dengan tambahan penghasilan, maka tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan.

#### Pasal 5

Pemberian tambahan penghasilan, insentif pemungutan retribusi dan jasa pelayanan kesehatan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi pelayanan kesehatan, diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

#### Pasal 6

Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan kepada Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Para Pejabat dan Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 51) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Para Pejabat dan Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

*Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.*

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 27 Januari 2015

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 27 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 9.

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR  
TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	PEJABAT DAN PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	Rp. 25.000.000,00
2.	Asisten Sekretaris Daerah setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Rp. 20.000.000,00
3.	Struktural Eselon II (Selain Asisten Sekretaris Daerah) setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Rp. 15.000.000,00
4.	Struktural Eselon III setara dengan Jabatan Administrator	Rp. 10.000.000,00
5.	Struktural Eselon IV setara dengan Jabatan Pengawas	Rp. 7.250.000,00
6.	Jabatan Fungsional Umum/Tertentu Golongan IV setara dengan Pelaksana Golongan IV	Rp. 6.300.000,00
7.	Jabatan Fungsional Umum/Tertentu Golongan III setara dengan Pelaksana Golongan III	Rp. 5.250.000,00
8.	Jabatan Fungsional Umum/Tertentu Golongan II setara dengan Pelaksana Golongan II	Rp. 3.500.000,00
9.	Jabatan Fungsional Umum/Tertentu Golongan I setara dengan Pelaksana Golongan I	Rp. 3.000.000,00

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR  
 TENTANG  
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
 JAWA TENGAH

**INSTRUMEN PENGUKURAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

Bulan : ..... Tahun : .....  
 Instansi/Unit Kerja : .....

NO.	PEJABAT YANG DINILAI		PEJABAT YANG MENILAI	
1	Nama		Nama	
2	NIP		NIP	
3	Pangkat/Gol/Ruang		Pangkat/Gol/Ruang	
4	Nama Jabatan		Jabatan	
5	Unit Kerja		Unit Kerja	

NO	ASPEK YANG DINILAI	PROSENTASE TAMBAHAN PENGHASILAN						NILAI
1	Tidak melaksanakan apel pagi dengan ijin	Tidak melaksanakan apel pagi dengan ijin 0 s/d 3 hari dalam satu bulan	15	Tidak melaksanakan apel pagi dengan ijin 4 s/d 6 hari dalam satu bulan	12	Tidak melaksanakan apel pagi dengan ijin 7 hari atau lebih dalam satu bulan	10	
2	Hadir terlambat dengan ijin	Hadir terlambat dengan ijin 0 s/d 3 hari dalam satu bulan	15	Hadir terlambat dengan ijin 4 s/d 6 hari dalam satu bulan	12	Hadir terlambat dengan ijin 7 hari atau lebih dalam satu bulan	10	
3	Pulang lebih cepat dengan ijin	Pulang lebih cepat dengan ijin 0 s/d 3 hari	20	Pulang lebih cepat dengan ijin 4 s/d 6 hari	15	Pulang lebih cepat dengan ijin 7 hari atau lebih	8	



4	Tidak masuk kerja dengan ijin	Tidak masuk kerja dengan ijin 0 s/d 3 hari	12	Tidak masuk kerja dengan ijin 4 s/d 6 hari	9	Tidak masuk kerja dengan ijin 7 hari atau lebih	6	
5	Tidak melaksanakan apel pagi tanpa ijin	Tidak melaksanakan apel pagi tanpa ijin 0 s/d 3 hari	6	Tidak melaksanakan apel pagi tanpa ijin 4 s/d 6 hari	4	Tidak melaksanakan apel pagi tanpa ijin 7 hari atau lebih	2	
6	Hadir terlambat tanpa ijin	Hadir terlambat tanpa ijin 0 s/d 3 hari	6	Hadir terlambat tanpa ijin 4 s/d 6 hari	4	Hadir terlambat tanpa ijin 7 hari atau lebih	2	
7	Pulang lebih cepat tanpa ijin	Pulang lebih cepat tanpa ijin 0 s/d 3 hari	6	Pulang lebih cepat tanpa ijin 4 s/d 6 hari	4	Pulang lebih cepat tanpa ijin 7 hari atau lebih	2	
8	Tidak masuk kerja tanpa ijin	0 hari dalam 1 (satu) bulan	20	-	-	1 hari dalam 1 (satu) bulan	0	
			100		60		40	
Total Nilai =								

**JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN**

Jumlah TTP yang dibayarkan bulan : ..... Tahun .....	prosentase hasil pengukuran x Standar Besaran TPP) .....
Tanda tangan pejabat yang menilai :	Tanda tangan Pejabat/Pegawai yang dinilai :

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR  
 TENTANG  
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
 JAWA TENGAH

**REKAPITULASI HASIL PENGUKURAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 PROVINSI JAWA TENGAH BERDASARKAN PERILAKU KERJA**

Bulan : ..... Tahun: .....  
 Instansi : .....

NO	NAMA PEJABAT / PEGAWAI	JABATAN	JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN SESUAI PERGUB	JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN SESUAI PENGUKURAN	KETE-RANGAN
JUMLAH =					

....., ..... - ..... -  
 .....

Pimpinan SKPD,  
 Cap & tanda tangan  
 NAMA TERANG  
 Pangkat  
 NIP

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO